



PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI



▶ Tujuan Pendidikan Anti-korupsi

- Membangun budaya anti korupsi dengan:
 - Memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya
 - Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
- Menyiapkan mahasiswa/ generasi muda sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.

TOPIK MATERI

“The price of corruption is poverty”.

1. Latar belakang
2. Dampak Korupsi
3. Tindak Pidana Korupsi
4. Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi Bagi Mahasiswa
5. Program Pendidikan Anti-Korupsi



1. LATAR BELAKANG


Korupsi di Indonesia

- Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan dampak buruk yang luar biasa pula.
- Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan.

DAMPAK KORUPSI



**Perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak**



Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dan **Tindak Pidana Pencucian Uang** adalah satu dari beberapa tindak pidana yang bersifat luar biasa atau biasa dikenal sebagai *extra ordinary crime*, yang karenanya pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula.

Extra Ordinary Crime

Secara umum memiliki ciri :

1. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja;
2. *Random target/random victim*;
3. Kerugiannya besar dan meluas (*snowball* atau *domino effect*);
4. Terorganisasi atau oleh organisasi; + bersifat lintas negara

Tindak Pidana Korupsi

- Terdiri atas 7 macam perbuatan utama;
- Diatur di dalam 13 Pasal di dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001;
- Apabila dijabarkan lebih detail menjadi 30 (tiga puluh) bentuk perbuatan;
- Hanya 2 (dua) dari 13 Pasal dalam UU tersebut yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara.

7 Macam Perbuatan Korupsi :

1. Merugikan keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

Tindak Pidana Korupsi dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001

Pasal 2

- (1) - setiap orang
 - melawan hukum
 - melakukan perbuatan
 - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
 - yang *dapat* merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- (2) Apabila hal dilakukan dalam keadaan tertentu,

Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Contoh Kasus Merugikan keuangan negara :

- Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah, setelah selesai tugas belajar ternyata bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya.
- Seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai oleh negara, tetapi yang bersangkutan drop out dengan alasan tidak jelas dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan.
- Suatu proyek pembangunan gedung pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia 90%, ternyata dibayarkan sebesar 100%.
- Seorang pegawai pencatat retribusi pelayanan di Puskesmas memanipulasi data kunjungan pasien sebenarnya dan membuat data fiktif yang lebih kecil sehingga uang yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah pengunjung/ pasien yang sebenarnya.
- Seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak luar dan uang sewanya tidak disetorkan ke kas negara.

Korupsi terkait dengan suap menyuap

- Hukum Pidana (KUHP) ada 7 jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
 - c. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Korupsi terkait dengan suap menyuap

- d. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya; perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Korupsi terkait dengan suap menyuap

- f. menerima hadiah atau janji (pegawai negeri), padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; g. menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mengemukakan keuangan negara meliputi:
 - a. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;
 - b. segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
 - c. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Contoh Kasus Korupsi Terkait dengan Suap Menyuiap

- a. Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima.
- b. Sebuah perusahaan penyedia barang menjanjikan fee berupa uang dengan persentase tertentu dari nilai proyek kepada panitia lelang pengadaan barang dengan penunjukkan langsung. Maksud perusahaan tersebut agar ditunjuk menangani proyek tersebut.
- c. Keluarga pasien memberikan sesuatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat rawat inap di ICU suatu rumah sakit yang tempat tidur pasiennya tersebut selalu penuh.

Korupsi Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

- Kejahatan korupsi ini diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Contoh Kasus Korupsi Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

- a. Seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain padahal menyalahi prosedur.
- b. Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut.

Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

- Tindak pidana korupsi pemerasan yaitu usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang.
- Adapun pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.

Contoh Perbuatan Pemerasan

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Contoh Perbuatan Pemerasan

- a. Sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNBK. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut.
- b. Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di Posyandu. Petugas tersebut membebankan warga untuk menggantikan biaya alat suntik padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah.
- c. Seorang ketua panitia pengadaan barang meminta fee 15% dari keuntungan pemenang tender barang.

Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

- Yang termasuk tipikor ini diantaranya:
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Contoh kasus perilaku korupsi curang

- a. Seorang pasien harus mengantre urutan dalam pemeriksaan dokter, seharusnya yang bersangkutan urutan ke-50, tetapi karena ada keluarga yang bekerja di rumah sakit tersebut ia mendapatkan kemudahan menempati urutan ke-10.
- b. Seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan praktik klinik dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya (hasil manipulasi buatan sendiri).
- c. Mahasiswa membuat catatan kecil yang digunakan untuk menyontek pada saat ujian.

Tindak Pidana Korupsi Terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

- Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh UU No. 20 Tahun :
- “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

Contoh kasus perilaku korupsi curang

- Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender.
- Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan.

Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi

- Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:
- "Yang dimaksud dengan 'gratifikasi' dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Pengertian Gratifikasi

adalah **pemberian dalam arti luas**, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, *dan fasilitas lainnya*.

(Penjelasan Pasal 12B)

Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam tindak pidana suap.

Gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya dianggap suap.

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila **penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi**, selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut

Contoh kasus tindak pidana korupsi gratifikasi

- Seorang petugas kesehatan mendapat tiket gratis, biaya penginapan dari rekanan farmasi untuk mengikuti kegiatan ilmiah.
- Keluarga pasien memberikan uang atau barang kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dari biasanya.
- Mahasiswa memberikan hadiah kepada pembimbing dan penguji pada saat ujian akhir.
- Seorang penyedia barang memberikan hadiah kepada ketua panitia lelang pada acara ulang tahun yang bersangkutan.



Peran Serta Masyarakat dalam Memberantas Korupsi

Setiap orang berhak

- *mencari,*
- *memperoleh, dan*
- *memberikan informasi*

tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK)

Tata Cara Pengaduan

1. Disampaikan secara bertanggung jawab (tidak melanggar norma agama, kesopanan, dan kesusilaan).
2. (sebaiknya) Disampaikan secara tertulis dengan disertai nama, alamat, dan kopi identitas pelapor, serta keterangan mengenai dugaan pelaku dan bukti-bukti permulaan.
3. Materi pengaduan meliputi jenis korupsi, penyimpangan, kronologis kejadian (dan kerugian negara yang ditimbulkan).

Penegak hukum atau KPK wajib memberikan pelayanan dan mengklarifikasi informasi, saran, pendapat dari masyarakat tersebut, serta memberikan jawaban dalam kurun waktu 30 hari.

Penegak hukum atau KPK boleh menolak memberikan informasi atau jawaban kepada masyarakat jika menyangkut rahasia bank atau pos.

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

1. Adanya larangan menyebut nama dan alamat pelapor atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Ps. 24 dan 31 ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001).
2. Perlindungan hukum yang bertujuan memberikan rasa aman bagi pelapor pada saat mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terjadinya korupsi, atau pada saat diminta hadir menjadi saksi (Ps. 41 huruf e UU No. 31/1999 jo UU No. 20.2001).
3. Perlindungan KPK terhadap saksi atau pelapor. Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan” dapat berupa pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi (Ps. 15 huruf a UU No. 30/2002).

▶ Pemberantasan Korupsi

- Pemberantasan korupsi terdiri dari Penindakan dan Pencegahan.
- Upaya Pemberantasan Korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan.

Strategi Pemberantasan Korupsi



Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya **koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.**

MAHASISWA

PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA

- Pemberantasan korupsi (terutama Pencegahan) **perlu melibatkan peran** serta masyarakat , termasuk **mahasiswa.**
- Mahasiswa mempunyai **potensi besar** untuk menjadi **agen perubahan** dan **motor penggerak** gerakan anti korupsi.

▶ Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi

1. Menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif.
2. Membangun dan memelihara gerakan moral anti korupsi.

Pentingnya Pendidikan Anti-korupsi

Peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa:

- memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya
- menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya.

Dapat dicapai melalui pendidikan

NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI

1

KEJUJURAN

2

KEPEDULIAN

3

KEMANDIRIAN

4

KEDISIPLINAN

5

**TANGGUNG
JAWAB**

6

KERJA KERAS

7

KESEDERHANAAN

8

KEBERANIAN

9

KEADILAN

JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL



1. KEJUJURAN

- Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang..
- Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan.
- Tanpa sifat jujur manusia tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.



2. KEPEDULIAN

- Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan.
- Rasa kepedulian harus mulai ditumbuhkan sejak dini dalam keluarga
- Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain berusaha ikut merasakan penderitaan dan kesulitan orang lain.



3. KEMANDIRIAN

- Kondisi mandiri dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk
- mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sendiri.
- Tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain.



4. KEDISIPLINAN

- Definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan.
- Hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
- Manfaat dari hidup yang disiplin adalah dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien.
- Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan.



5. TANGGUNGJAWAB

- Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan).
- yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati, dan mudah untuk dipercaya orang lain.



6. KERJA KERAS

- Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan.
- Didalam kata "kemauan" terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur.
- Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target.



7. KESEDERHANAAN

- Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak dini dalam keluarga.
- Dengan gaya hidup sederhana, setiap orang dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya.
- Prinsip hidup sederhana dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya.
- Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.



8. KEBERANIAN

- Keberanian untuk mencapai kesuksesan.
- Keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinannya.
- Keyakinan akan kuat jika pengetahuannya juga kuat.
- Nilai keberanian dapat dikembangkan antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya.




9. KEADILAN

- Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.
- karakter adil ini perlu sekali dibina sejak dini agar dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.
- Nilai keadilan dapat dikembangkan antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial, dll.

KASUS 1 :

MUHAMMAD NAZARUDDIN

Tempat, tanggal lahir : Bangun, 26 Agustus 1978
 Profesi : Anggota DPR RI 2009-2014
 Kejadian Perkara : 2010-2011
 Waktu Inkracht : 2013 dan 2015
 Kasus : Korupsi dan Pencucian Uang



PERJALANAN KASUS

2010

Mulai mengatur proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai anggota Badan Anggaran DPR, Nazaruddin berperan sebagai fasilitator antara pengusaha dengan Badan Anggaran DPR RI. Nazar menawarkan bantuan kepada sejumlah perusahaan untuk mendapatkan proyek dengan iming-iming mendapat sejumlah fee untuk dibagi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga.



2011



23 MEI
 meninggalkan Indonesia beralasan berobat di Singapura namun tak kunjung kembali

- KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang.
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Singapura memulangkan Nazaruddin

30 JUNI



7 AGUSTUS
 ditangkap di Kolombia.



5 JULI
 pemerintah Singapura mengatakan Nazaruddin sudah tak berada di sana

PERJALANAN KARIER



2004

Maju sebagai calon legislatif melalui Partai Persatuan Pembangunan, namun gagal.



2009

Mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat, Dapil Jawa Timur IV. Berhasil.

2012

13 FEBRUARI

KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia.



20 APRIL

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 4 tahun 10 bulan dan denda Rp 200 juta

2016

12 MEI

TERBUKTI MENERIMA GRATIFIKASI SAAT MASIH MENJADI ANGGOTA DPR RI.

(Dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Serta harta kekayaannya senilai Rp 600 miliar sejak awal penyidikan dirampas untuk negara)



15 JUNI

TERBUKTI MELAKUKAN PENCUCIAN UANG DENGAN MEMBELI SEJUMLAH SAHAM DI BERBAGAI PERUSAHAAN YANG UANGNYA DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI.

(Divonis 6 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, denda 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan)

GRATIFIKASI :


PT DUTA GRAHA INDAH DAN PT NINDYA KARYA UNTUK SEJUMLAH PROYEK DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, YANG JUMLAHNYA MENCAPAI RP 40,37 MILIAR.

ASET :

- SUDAH DISETOR KE KAS NEGARA RP 164 MILIAR
- MASIH PROSES UNTUK DISETOR KE KAS NEGARA RP 393 MILIAR

KASUS 2 :

AKSI NAKAL OKNUM PEJABAT BANK SENTRAL



KASUS:

TPK MENGAMBIL DAN MENGGUNAKAN DANA BANK INDONESIA YANG BERADA DAN DIKELOLA OLEH YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA (YLPI) UNTUK KEPENTINGAN BANK INDONESIA DENGAN TIDAK MELALUI MEKANISME PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU, YANG TERJADI PADA TAHUN 2003.

RINGKASAN KASUS:

Burhanuddin Abdullah bersama para anggota Dewan Gubernur BI lain menggunakan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI) senilai Rp 100 miliar untuk bantuan hukum lima mantan pejabat BI, yaitu Sudrajat Djiwandono, Paul Sutopo, Hendro Budiyanto, Iwan R. Prawirana dan Heru Suprpto.

Dari jumlah Rp100 miliar, sebesar Rp 68,5 miliar di antaranya digunakan untuk dana bantuan hukum bagi lima mantan pejabat BI, yaitu Sudrajat Djiwandono, Paul Sutopo, Hendro Budiyanto, Iwan R. Prawirana dan Heru Suprpto.

Sisanya, yakni Rp 31,5 miliar, diberikan kepada Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin, yang mewakili Komisi Keuangan dan Perbankan DPR. Tujuan pemberian antara lain untuk membiayai diseminasi dalam proses amandemen Undang-Undang Bank Indonesia.

TERSANGKA 1

NAMA: BURHANUDDIN ABDULLAH
JABATAN: MANTAN GUBERNUR BANK INDONESIA

VONIS MA

PIDANA PENJARA: 3 TAHUN
DENDA: RP 200 JUTA, SUBSIDER 3 BULAN

KERUGIAN NEGARA

RP 100 MILIAR

TERSANGKA 2

NAMA: RUSLI SIMANJUNTAK
JABATAN: MANTAN KEPALA BIRO BANK INDONESIA SURABAYA

VONIS MA

PIDANA PENJARA: 3 TAHUN 6 BULAN
DENDA: RP 200 JUTA, SUBSIDER 3 BULAN KURUNGAN
UANG PENGGANTI: RP 3 MILIAR

TERSANGKA 3

NAMA: DEY HOEY TIONG
JABATAN: DIREKTUR DIREKTORAT HUKUM BANK INDONESIA

VONIS MA

PIDANA PENJARA: 3 TAHUN
DENDA: RP 200 JUTA, SUBSIDER 3 BULAN KURUNGAN

TERSANGKA 4

NAMA: AULIA THANTAWI POHAN
JABATAN: ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

TERSANGKA 8

NAMA: ANTONY ZEIDRA ABIDIN
JABATAN: ANGGOTA DPR RI

VONIS MA

PIDANA PENJARA: 5 TAHUN
DENDA: RP 200 JUTA, SUBSIDER 3 BULAN KURUNGAN

TERSANGKA 5

NAMA: ASLIM TADJUDDIN
JABATAN: DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

TERSANGKA 6

NAMA: BUN BUNAN E.J HUTAPEA
JABATAN: DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

TERSANGKA 7

NAMA: MAMAN HUSEN SOMANTRI
JABATAN: PEGAWAI BANK INDONESIA, PENASEHAT YLPI

VONIS MA

TERSANGKA 4, 5, 6, DAN 7

PIDANA PENJARA: 3 TAHUN
DENDA: RP 200 JUTA, SUBSIDER 3 BULAN

BARANG BUKTI BERUPA UANG DENGAN TOTAL RP 5,625 MILIAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA

TERSANGKA 9

NAMA: HAMKA YANDHU
JABATAN: ANGGOTA DPR RI

VONIS MA

PIDANA PENJARA: 5 TAHUN
DENDA: RP 200 JUTA, SUBSIDER 3 BULAN KURUNGAN

